



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM
KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anggota Polres Purbalingga)**

Vika Ayu Ragita Dewi¹ Yusuf Saefudin²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Purwokerto

¹ Vika Ayu Ragita Dewi, email : vikapamungkas5@gmail.com

² Yusuf Saefudin : yusuf.saefudin12@ump.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika bukan saja dilakukan oleh masyarakat biasa namun juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut menjunjung persoalan serius sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Purbalingga yang mana seorang anggota Polisi menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu. Artikel ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap aparat kepolisian penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penegakan hukum dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Penelitian ini didesain dengan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data bersumber dari wawancara dan observasi yang dianalisis dengan deskriptif-analisis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkotika telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 3 (tiga) kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu: kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pengawasan dan perhatian dari atasan kepada anggotanya serta lemah mental sehingga mudah terjerumus menyalahgunakan narkotika, dan karena faktor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan.

Kata kunci: Narkotika, penegakan hukum, tindak pidana narkotika

Abstract

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Today, narcotics abuse has long been a serious problem in various countries, both developed and developing countries, including Indonesia. In society, drugs have become sworn enemies because they disrupt the nation's morale. This issue was raised by law enforcement over the abuse of narcotics of the type methamphetamine by members of the police. How is law enforcement and obstacles in law enforcement against narcotics abuse police officers. The purpose of this study is to identify and analyze law enforcement and obstacles in implementing law enforcement against narcotics abuse crimes committed by members of the police force. The research method used in this paper is a empirical research approach where this research examines library materials or secondary data which includes books and legal norms contained in laws and regulations, legal principles, legal rules and systematics. law and also examine the provisions of laws and regulations and other legal materials. From this study it can be concluded that the enforcement of the criminal law on narcotics abuse has been going well in accordance with the applicable laws and regulations. There are 3 (three) obstacles in implementing law enforcement against narcotics abuse crimes committed by members of the police, namely: lack of legal awareness, lack of supervision and attention from superiors to members and mental weakness so that it is easy to fall into abusing narcotics, and because of economic factors to increase income .

Keywords: Narcotics, law enforcement, narcotics crime

I. Pendahuluan

Penegakan hukum ialah suatu cara untuk menertibkan, mengamankan dan mententramkan masyarakat, dan salah satu usaha untuk memberantas maupun mencegah atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum ialah tugas Negara yang salah satu perwujudannya dengan membentuk lembaga peradilan yang sekaligus diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.³

Salah satu unsur penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum diharuskan untuk melaksanakan tugas secara profesional untuk memutuskan jaringan sindikat narkoba dari luar negeri melalui kerjasama dengan instansi yang berwenang untuk memberantas kejahatan pengedaran narkoba.

³ Dahlan Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, hal. 2.

Didalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada dasarnya narkotika adalah obat yang bermanfaat. Hal ini sesuai pernyataan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bagian pertimbangan. Ada efek tertentu bagi mereka yang memasukan zat narkotika kedalam tubuhnya, seperti pembiasaan, hilangnya rasa sakit, lebih bersemangat dan halusinasi. Pemakai narkotika akan cenderung ketergantungan karena narkotika termasuk bahan adiktif dan tergolong zat psikoaktif, yang berpengaruh pada sistem kerja otak dan dapat mengubah perilaku pemakainya. Candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu dan obat-obatan penenang termasuk golongan narkotika.⁴

Dewasa ini, penyalahgunaan narkotika telah usang menjadi duduk perkara yg serius di aneka macam negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun pada negara- negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Di kalangan masyarakat narkotika menjadi musuh bebuyutan karna sangat mengganggu moral bangsa. Narkotika jua menjanjikan keuntungan yg sangat besar bagi pencedarnya sebagai akibatnya kejahatan ini lebih sering dilakukan karena selain menerima keuntungan materi, pencedar sekaligus pecandu mampu lebih sederhana dan mudah mendapatkan barang haram tersebut.

Saat ini tindak kejahatan narkoba sudah sangat terang-terangan dilakukan oleh para pemakai dan pencedar dengan berbagai macam modus operandinya. Dari fakta yang dapat dilihat, barang haram tersebut telah merajalela hampir setiap hari baik di dalam media cetak maupun media elektronik. Terutama dikalangan remaja yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa depan, hal tersebut membuat masyarakat sangat resah terutama keluarga korban tindak kejahatan narkotika. Saat ini, sudah ada masyarakat yang bersedia menceritakan keadaan penderitaan anggota keluarganya sebagai pecandu narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya.⁵

Tidak hanya masyarakat sipil, sekarang anggota Polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan pada pemberantasan penyalahgunaan Narkotika justru ikut terjerumus ke dalamnya. Ada beberapa anggota Polisi yang bahkan ikut menyalahgunakan wewenang jabatannya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan narkotika. Hal tersebut tentu sangat mengakibatkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada Polisi untuk memberikan jaminan kepastian aturan atau menyampaikan perlindungan terhadap masyarakat.

Kasus yang masih cukup hangat, salah satu anggota Polisi Resor (Polres) Purbalingga melakukan tindak kejahatan penyalahgunaan Narkotika

⁴ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2003, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)*, Yogyakarta: Nuha Medika, hal. 1.

⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 1.

berupa memakai narkoba. Berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Purbalingga, maka dilakukan penyelidikan gabungan antara BNN Provinsi Jawa Tengah, BNNK Purbalingga dan BNNK Banyumas. Kronologi penangkapan berawal saat salah satu anggota kepolisian WhatsApp hendak mengambil barang pesannya, berupa narkoba jenis sabu-sabu. Lokasi saat itu berada di depan Balai Desa Dawuhan, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Terjadi sekitar pukul 23.59 WIB, hari Kamis 29 Juli 2021. Di Purbalingga, kasus seperti ini termasuk dalam kasus baru. Namun melihat latar belakang profesinya sebagai Polisi tentu menjadi sebuah pertanyaan tersendiri. Sumber berita kasus tersebut dari Media Massa.⁶

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan penulis, maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkoba Anggota Polres Purbalingga)”**. Penulis tertarik melakukan penelitian kasus tersebut karena tugas daripada polisi adalah mengayomi, memberi perlindungan, keamanan serta memerangi dan memberantas kejahatan seperti kejahatan para pengedar narkoba, namun dalam kasus ini justru polisi yang menyalahgunakan narkoba, dan merahasiakan adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Hal ini, sangat bertentangan dengan kode etik kepolisian dan tugas kepolisian yang telah di tetapkan oleh perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis penegakan hukum dan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada manfaat teoritis yaitu penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan, menambah referensi dan mengembangkan pengetahuan tentang hukum terutama hukum pidana penyalahgunaan narkoba. Selain itu, ada juga manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi untuk semua pihak, terutama untuk praktisi hukum agar dapat menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

Adapun rumusan masalah penelitian :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di

⁶ Iwan Arifianto, Juli 2021, Oknum Anggota Polres Purbalingga Ditangkap BNNP Jateng, Barang Bukti Sabu 0, 56 Gram, *banyumas tribunnnews.com*, diunduh dari: https://banyumas-tribunnnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/banyumas.tribunnnews.com/amp/2021/07/30/oknum-anggota-polres-purbalingga-ditangkap-bnnp-jatng-barang-bukti-sabu-056-gram?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16568510610825&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fbanyumas.tribunnnews.com%2F2021%2F07%2F30%2Foknum-anggota-polres-purbalingga-ditangkap-bnnp-jatng-barang-bukti-sabu-056-gram

Polres Purbalingga?

2. Bagaimana Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Polres Purbalingga ?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris. Penelitian dilakukan dengan mengkaji peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku.⁷ Peneliti akan mengkaji norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peneliti mendapatkan fakta-fakta hukum. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan sumber data dari pengumpul data. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber atau obyek penelitian.⁸ Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan sebagai topik penelitian sebagai data primer. Data penelitian yang digunakan penulis yaitu Bahan Hukum yang akan dianalisa terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, adapun Identifikasi dan klarifikasi fakta hukum. Metode pengumpulan data adalah sebagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian.⁹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan berisi tentang uraian teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Selanjutnya, data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁰

III. Pembahasan

⁷ Achmad Yulianto dan Mukti Fajar ND, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 77.

⁸ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV Alfabeta.

⁹ Mukti Fajar Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156.

¹⁰ Mathew, Miles dan Michel Huberman, 2014, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta : UI Pres, hal. 102.

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Polres Purbalingga

Di Kabupaten Purbalingga terdapat kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh salah satu anggota polisi berinisial WS berpangkat Aiptu merupakan anggota Polres Purbalingga. Menurut salah satu petugas BNNK Purbalingga narkotika jenis sabu - sabu termasuk dalam narkotika golongan I. Menurut Kasat Narkotika Polres Purbalingga, ini termasuk kasus baru di Kabupaten Purbalingga. Berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Purbalingga, maka dilakukan penyelidikan gabungan antara BNN Provinsi Jawa Tengah, BNNK Purbalingga dan BNNK Banyumas. Kronologi penangkapan berawal saat salah satu anggota kepolisian WhatsApp hendak mengambil barang pesannya, berupa narkotika jenis sabu-sabu. Lokasi saat itu berada di depan Balai Desa Dawuhan, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Terjadi sekitar pukul 23.59 WIB, hari Kamis 29 Juli 2021.

Menurut Kasat Narkotika Polres Purbalingga, ada beberapa faktor yang menyebabkan ada anggota polisi yang menyalahgunakan narkotika antara lain:

1) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Faktor lingkungan memiliki pengertian luas baik lingkungan keluarga, pergaulan, instansi dan masyarakat. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi pola perilaku dan perbuatan bagi seseorang. Berkaitan dengan kasus oknum Polisi yang menyalahgunakan narkotika merupakan pelanggaran etika profesi selain dari pelanggaran hukum. Adapun contoh dari faktor lingkungan, antara lain:

- a) Pengetahuan dan pengamalan etika profesi yang masih minim dan disiplin serta profesionalisme yang kurang;
- b) Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan terutama kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika;
- c) Kurangnya pemahaman mengenai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang Polisi. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Polisi mengenai tugas pokok, fungsi, kewajiban dan hal-hal lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Kepolisian Republik Indonesia, sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum terus dilakukan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tersebut juga dapat menimbulkan masalah yang lebih rumit lagi selain pelanggaran hukum

yang dilakukan, juga pelanggaran-pelanggaran lain yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terus tumbuh dan berkembang;

d) Adanya konektivitas baik Oknum Polisi dengan para pengedar narkoba, konektivitas tersebut dapat ditemukan apabila terdapat hubungan antara Polisi dengan pengedar narkoba;

Adapun salah satu peristiwa terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh Oknum Polisi biasanya anggota Polisi tersebut diberi narkoba secara gratis supaya para bandar merasa aman dan terlindungi dan memberikan sejumlah uang agar mendapatkan informasi apabila ada pemeriksaan razia dari petugas sehingga mereka sulit untuk tertangkap. Oleh karena itu, faktor lingkungan menjadi faktor utama seorang anggota Polisi dapat terlibat secara aktif dalam penyalahgunaan narkoba dan hal tersebut dapat mempengaruhi stigma masyarakat mengenai Polisi sebagai penegak hukum dan berdampak pada nama baik instansi kepolisian sehingga perlu dilakukan upaya hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kurangnya tindakan preventif atau pencegahan dalam upaya-upaya penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan kepolisian dan/atau lingkungan pekerjaan, sehingga indikasi-indikasi penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polisi tidak terdeteksi dan memungkinkan kejahatan tersebut berkembang biak secara sistematis dan terstruktur

2) Faktor Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor internal yang timbul karena berbagai permasalahan yang timbul di dalam keluarga seorang Polisi. Permasalahan yang kompleks dan tidak ada penyelesaian menyebabkan seorang Polisi dapat melakukan tindakan yang cenderung merugikan diri sendiri maupun orang lain. Berkaitan dengan kasus yang diangkat, penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota Polisi juga didominasi oleh kondisi keluarga. Berbagai macam permasalahan yang ada membuat kondisi Kesehatan, fisik bahkan psikis atau kejiwaan yang bersangkutan mengalami penurunan yang signifikan. Faktor keluarga memiliki keterkaitan dengan faktor lingkungan, penyelesaian dari berbagai permasalahan di rumah adalah dengan menyalahgunakan narkoba. Adapun secara sederhana contoh dari faktor keluarga, antara lain:

a) Permasalahan yang kompleks di dalam keluarga yang terus menerus terjadi;

b) Tidak ada upaya atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah;

c) Akibatnya dapat mempengaruhi kondisi Kesehatan, mental (kejiwaan) dan fisik yang bersangkutan.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi pemicu bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Faktor ekonomi ditandai dengan meningkatnya kebutuhan dan penghasilan yang didapatkan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga melakukan upaya-upaya

tertentu dengan tujuan untuk menopang kebutuhan ekonomi di dalam keluarga. Konektivitas antara oknum Polisi dengan para pengedar terjadi karena keduanya memiliki kebutuhan yang sama yaitu memperbaiki ekonomi dan menambah penghasilan di luar penghasilan yang pokok, sehingga dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara oknum anggota Polisi dan para bandar narkotika dan/atau pengedar harus saling menguntungkan satu sama lain, salah satu yang dapat dilakukan adalah seorang Polisi dapat memberikan perlindungan terhadap para pengedar dalam hal untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

4) Faktor kejiwaan dan/atau mental dan kurangnya pengawasan
Faktor ini berkaitan dengan kondisi mental dan/atau kejiwaan seseorang. Kondisi ini sebagai konsekuensi logis dari faktor-faktor yang telah dijabarkan di atas. Kondisi mental yang rendah dan lemahnya pengawasan atasan, atasan kurang memperhatikan gejala anggota yang menyalahgunakan narkoba.¹¹ Kurangnya pengawasan atasan, dalam hal ini memastikan kondisi anggotanya baik kondisi fisik maupun psikis dalam menjelaskan tugasnya sebagai institusi penegak hukum. Lemahnya pengawasan oleh atasan dalam memperhatikan anggotanya mampu menjadikan celah bagi siapa saja dalam hal ini adalah anggota Polisi untuk melakukan perbuatan melawan hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum¹² adalah mencakup Sila Ketuhanan yang maha Esa yang memaknai bangsa Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mengakui manusia harus diperlakukan sama di hadapan Tuhan. Nilai didalam persamaan diturunkan bahwa Polri harus memperlakukan setiap orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), hukum harus menjadi alat tertinggi dalam mencapai keadilan (*Supremasi of law*). Konsep “beradab” mengartikan bahwa Polri harus menghargai Hak Asasi Manusia. Polri dan masyarakat merupakan satu kesatuan sebagai warga bangsa mengandung nilai kemanfaatan manusia satu dengan yang lainnya sebagai sebuah persatuan masyarakat yang bermartabat, yang mempunyai nilai kebangsaan dan nilai kemanusiaan.

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kasat Narkotika Polres Purbalingga pada tanggal 3 Januari 2022

¹² R. U. Anshar, J. Setiyono, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 (3), hal. 1.

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini. Jenis - jenis narkotika Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 tahun 1997, jenis- jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

a) Golongan I

Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, sabu - sabu dan lain - lain.

b) Golongan II

Narkotika bermanfaat bagi pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat dimanfaatkan sebagai terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan efek ketergantungan. Seperti morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

c) Golongan III

Narkotika yang bermanfaat untuk pengobatan dan sering digunakan untuk terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan efek ketergantungan. Seperti kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.¹³

Penegakan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota polisi ini merupakan ranah pihak dari kepolisian karena penyalahgunaan narkotika masuk kedalam pelanggaran undang undang pidana yang masih wewenang aparat hukum. Pelanggaran ini tercantum pada pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Menurut Kasat Narkotika Polres Purbalingga, dalam kasus anggota polisi yang menyalahgunakan narkotika selain mendapat sanksi pidana juga berlaku ketentuan peraturan disiplin dan kode etik Profesi yang tercantum dalam Peraturan disiplin Polri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, anggota polisi yang menyalahgunakan narkotika akan diberi sanksi pemecatan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi

¹³ Soetrisno, Didon Muhammad Trimulya, Slamet Riyanto 2014, *Hubungan Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan Tentang Napza Siswa SMU Di Surakarta, Jurnal Kesehatan Reproduksi* Volume. 1 No. 3 hlm 197 - 198

diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berkaitan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polres Purbalingga, anggota polisi yang menyalahgunakan narkotika menjalani rehabilitasi selama 6 bulan di BNNK Purbalingga.¹⁴ Rehabilitasi tersebut merupakan hasil dari Proses Asesmen Terpadu yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN Purbalingga. Tujuan dilakukan asesmen adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran mereka dalam tindak pidana narkotika. Adapun TAT terdiri dari Tim Dokter (Dokter umum/Dokter spesialis Kesehatan jiwa/Dokter spesialis forensik dan/atau psikolog) dan Tim Hukum (Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, BNN, Balai Pemasayarakatan).

Berkaitan dengan kasus yang diambil oleh Peneliti, Bahwa tersangka yang merupakan oknum polisi telah terbukti telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang dari 1 gram yaitu 0,56 gram yang merupakan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Adapun barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang dari 1 gram tersebut, maka pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika dilakukan Asesmen Terpadu oleh TAT dan mendapatkan rehabilitasi.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan dimaksud dapat dipidana dengan penjara dan denda seperti yang tersebut dalam Pasal 127 adalah:

- 1) Setiap orang, yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagai penyalahguna atau pecandu narkoba. Sanksi berupa rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun.
- 2) Setiap orang, terbukti salah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.
- 3) Memiliki atau memakai narkotika bagi diri sendiri termasuk perbuatan melawan hukum.¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kasat Narkotika Polres Purbalingga

¹⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Polres Purbalingga

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah secara konsepsional, inti dari penegakan hukum ada pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang sudah dijelaskan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, khususnya dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Purbalingga. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum mempunyai peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah benar dan tepat, namun kualitas penegak hukum buruk, tidak kompeten maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.¹⁷

Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta menjadi tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain: pertama, faktor hukum sendiri, masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum/undang-undang disebabkan karena (a) tidak diikutinya asas- asas berlakunya undang-undang, (b) belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, (c) ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Kedua, faktor penegak hukum, ruang lingkup dari istilah penegak hukum luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada penegak hukum yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*. Penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan permasyarakatan.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan

¹⁶ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, 2020, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *Journal Of Criminal*, 1(3), hal. 46.

¹⁷ *Ibid.*

seterusnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya yaitu tujuan dari pidana baik untuk mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Keempat, faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Jika masyarakat sudah mengetahui adanya hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak akan ada jika warga masyarakat : (a) tidak menyadari atau tidak mengetahui jika hak mereka dilanggar atau terganggu, (b) tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, (c) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, (d) tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya, (e) mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Kelima, faktor kebudayaan, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 2 (dua) keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁸

Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu:

A. Komponen Struktur Hukum (*Structure Of Law*)

Menurut Friedman, Struktur Hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri dari bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.¹⁹ Komponen struktural merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Misalnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan hukum. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdiri dari beberapa struktur hukum, meliputi Badan Peradilan, Kepolisian, Badan Penuntutan (Kejaksaan), Lembaga Pemasyarakatan, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum, serta badan-

¹⁸ Harris Y. P. Sibuea, 2016, Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 7 (1), hal. 130-131.

¹⁹ Lutfil Ansori, 2017, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, 4 (2), hal. 153.

badan penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan.²⁰

Adapun struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak Hukum dijamin oleh undang-undang. Jika tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen maka hukum tidak dapat berjalan atau tegak. Bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik seberapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan maka keadilan hanya menjadi angan-angan.

Adapun struktur hukum yang terlibat dalam penelitian yang diangkat penulis, antara lain:

1. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian merupakan segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesesuai dengan peraturan perundnag-undangan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1). Selanjutnya, Kepolisian juga merupakan institusi penegak hukum sebagaimana Pasal 2 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi memiliki dua arti. Pertama, polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹

Berkaitan dengan kasus yang di angkat Penulis, kepolisian dalam hal ini adalah Polisi Resor Purbalingga yang dalam hal ini sebagai institusi penegak hukum yang membantu dalam menindak tegas secara hukum terhadap anggota Sabhara Polres Purbalingga yang berinisial AW yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti berupa sabu dengan berat 0,56 gram.

2. Badan Penuntutan (Kejaksaan)

Pada konsiderans UU Kejaksaan Tahun 1961 disebutkan bahwa kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum dalam menyelesaikan revolusi, sebagai alat revolusi yang bertugas sebagai penuntut umum.²²

²⁰ Muhammad Reza, Sistem Hukum, Artikel Hukum & Kriminal, di unduh dari <https://www.metrokaltara.com/8788-2/> tanggal 25 Juni 2022

²¹ Momo Kelana, 1972, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif, Jakarta: PTIK, hal. 22.

²² Dian Rosita, 2018, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Ius Constituendum*, 3 (1), hal. 27-28.

Kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum juga memiliki peranan penting dalam rangka mencapai tujuan pidana.

Berkaitan dengan kasus yang diangkat Penulis, bahwa AW didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purbalingga dengan dakwaan Primair yaitu perbuatan AW didakwakan dengan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun tuntutan Jaksa terhadap AW adalah Penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan ditangkap dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap terakhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.²³

Berkaitan dengan kasus yang diangkat Penulis, bahwa terdakwa dalam hal ini sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN Pbg ditahan di Lapas dan/atau Rutan Kelas II B Purbalingga sesuai dengan amar putusan yang dijatuhkan.

4. BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pencegahan, peredaran gelap narkotika dan pemberantasan penyalahgunaan, psikotropika, perkusor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN sebelumnya merupakan Lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.²⁴ Berkaitan dengan kasus yang diangkat penulis, bahwa tersangka dalam hal ini sudah mendapatkan TAT dari BNN Kabupaten Purbalingga dan telah menjalankan rehabilitasi selama 2 (dua) bulan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak

²³ Penny Naluria Utami, 2017, Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (*Justice for Convicts at the Correctional Institutions*), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 17 (3), hal. 382.

²⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Diunduh dari: <https://bnn.go.id/profil/>

berjalan sebagaimana mestinya.²⁵ Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.²⁶

B. Substansi Hukum (*Substance Of The Law*)

Menurut Lawrence M. Friedman Substansi Hukum adalah "*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*". Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.²⁷ Substansial yang menentukan hukum itu bisa atau tidak dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.²⁸

Berkaitan dengan substansi hukum dalam aktivitas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Penyalahguna narkoba merupakan orang yang memakai narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun;
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) "*Dalam hal PenyalahGuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, PenyalahGuna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*"²⁹

C. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence M. Friedman kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu "tuntutan", "permintaan" atau "kebutuhan" yang berasal dari masyarakat atau pemakai jasa hukum, yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Dengan demikian budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan

²⁵ Slamet Tri Wahyudi, 2012, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum*,1 (2), hal. 218..

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Priyo Hutomo Puslemasmil, 2021, Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1 (1), hal. 52.

²⁸ Slamet Tri Wahyudi, 2012, Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1 (2), hal. 217.

²⁹ Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum.

Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya.³⁰

IV. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1) Penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi Polres Purbalingga dan BNN Kabupaten Purbalingga sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh Penulis, oknum Polisi yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba sudah mendapatkan rehabilitasi dari BNN Kabupaten Purbalingga dan telah menjalani mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum.

2) Kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Purbalingga yang pertama, kurangnya kesadaran dalam hukum. Kendala yang kedua, kurangnya pengawasan dan perhatian daripada atasan kepada anggotanya. Kendala yang ketiga, lemahnya mental sehingga mudah terjerumus menyalahgunakan memakai narkoba, dan karena faktor ekonomi untuk menambah penghasilan.

B. Saran

1) Perlu adanya peningkatan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh para penegak hukum baik Polri dan BNN. Polri dalam hal ini perlu untuk meningkatkan upaya-upaya preventif dan represif secara konsekuen dan konkret yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, BNN dalam hal ini harus memberikan kontribusi lebih dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dapat mendukung segala bentuk kegiatan dalam rangka menekan angka kriminalitas khususnya tindak pidana narkoba. Polri dan BNN perlu terus bersinergi dan mampu memberikan pelayanan terbaik baik pelayanan publik maupun penegakan hukum sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

³⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, *Jurnal Budaya Hukum*, diunduh dari http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf tanggal 10 oktober 2021

2) Polri sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia harus meningkatkan supremasi hukum baik dalam kaitannya dengan internal Polri maupun mitra penegak hukum seperti BNN. Sinergitas tentu menjadi suatu hal utama, disamping membangun kerja sama dengan instansi dan/atau institusi lain Polri juga dapat bekerja sama dengan masyarakat secara umum. Polres Purbalingga dalam hal ini terus melakukan upaya-upaya baik preventif maupun represif dalam rangka menekan angka kriminalitas khususnya di wilayah hukum daerah Kabupaten Purbalingga.

V. Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt, karena kehendak dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis sadari artikel ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Yusuf Saefudin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing di Universitas Muhammadiyah Purwokerto
2. Rahtami Susanti, S.H., M.Hum. selaku reviewers di Universitas Muhammadiyah Purwokerto
3. Selamat Widodo, S.H., M.H. selaku reviewers di Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Yulianto, Mukti Fajar ND. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve.
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W. 2003. *"Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukti, Fajar Yulianto. (2015), *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mathew, Miles dan Michel Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Pres.
- Sjachran Basah, 1995. *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Jurnal

Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin., 2020, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *Journal Of Criminal*, 1 (3).

Dian Rosita., 2018, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Ius Constituendum*, 3 (1).

Harris Y. P. Sibuea., 2016, Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *NEGARA HUKUM*, 7 (1).

Lutfil Ansori., 2017, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, 4 (2).

Momo Kelana. 1972. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*. Jakarta: PTIK.

Penny Naluria Utami., 2017, Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (*Justice for Convicts at the Correctional Institutions*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17 (3).

Priyo, Hutomo Puslemasmil., 2021, Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1 (1).

R. U. Anshar, J. Setiyono., 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 (3).

Slamet, Tri Wahyudi., 2012, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, 1 (2).

Soetrisno, Didon Muhammad Trimulya, Slamet Riyanto., 2014, Hubungan Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan Tentang Napza Siswa SMU Di Surakarta, *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 1 (3).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika

Website

Abdul Halim Barkatullah 2002: *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, *Jurnal Budaya Hukum*. Website: http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal%20UKSW_Budaya%20Hukum%20.pdf

Admin DSLA 2021: *Perbedaan Konsultan Hukum, Advokat, Penasihat Hukum dan Kuasa Hukum*. Website

<https://www.dslalawfirm.com/konsultan-hukum-advokat-penasihat-hukum-dan-kuasa-hukum/>

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Diunduh dari: <https://bnn.go.id/profil/>

Iwan Arifianto, Juli 2021, Oknum Anggota Polres Purbalingga Ditangkap BNNP Jateng, Barang Bukti Sabu 0, 56 Gram, *banyumas tribunnews.com*, diunduh dari: [https://banyumas-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/banyumas.tribunnews.com/amp/2021/07/30/oknum-anggota-polres-purbalingga-ditangkap-bnnp-jatng-barang-bukti-sabu-056-](https://banyumas-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/banyumas.tribunnews.com/amp/2021/07/30/oknum-anggota-polres-purbalingga-ditangkap-bnnp-jatng-barang-bukti-sabu-056-gram?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIACAaw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16568510610825&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fbanyumas.tribunnews.com%2F2021%2F07%2F30%2Foknum-anggota-polres-purbalingga-ditangkap-bnnp-jatng-barang-bukti-sabu-056-gram)

[gram?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIACAaw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16568510610825&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fbanyumas.tribunnews.com%2F2021%2F07%2F30%2Foknum-anggota-polres-purbalingga-ditangkap-bnnp-jatng-barang-bukti-sabu-056-gram](https://banyumas-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/banyumas.tribunnews.com/amp/2021/07/30/oknum-anggota-polres-purbalingga-ditangkap-bnnp-jatng-barang-bukti-sabu-056-gram?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIACAaw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16568510610825&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fbanyumas.tribunnews.com%2F2021%2F07%2F30%2Foknum-anggota-polres-purbalingga-ditangkap-bnnp-jatng-barang-bukti-sabu-056-gram)

Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015: *Pengadilan Negeri Ponorogo*. Website <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>

Muhammad Reza 2017: *Sistem Hukum, Artikel Hukum & Kriminal*. Website <https://www.metrokaltara.com/8788-2/>